

# DPRD Banjarmasin Ingin Tidak Ada Silpa Di APBD 2019



Anggota DPRD Banjarmasin, menyingkinkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)<sup>1</sup> pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)<sup>2</sup> Tahun 2019 tidak seperti SILPA Tahun 2018 yang mencapai Rp 381 miliar. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, menginginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin berupaya maksimal dalam penggunaan dan penyerapan anggaran tahun 2019, agar nantinya tidak menimbulkan Silpa yang sangat banyak. Memang diakui Suprayogi, proses realisasi anggaran pada 2018 tersebut sudah mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin, Ananda mengatakan, dengan disahkannya Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2018, pihaknya berharap, segala evaluasi yang sudah dilakukan bersama pihak legislatif selama proses pembahasan bisa menjadi masukan agar penggunaan APBD di tahun selanjutnya dapat lebih efisien dan efektif.

---

<sup>1</sup> Silpa (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-silpa-2>)

<sup>2</sup> Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran\\_Pendapatan\\_dan\\_Belanja\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah))

Terkait pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)<sup>3</sup> APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019, dapat diselesaikan tepat waktu.

#### **Sumber berita:**

1. <http://redkal.com>, *DPRD Banjarmasin Ingin Tidak ada Silpa di APBD 2019*, Selasa 16 Juli 2019
2. <https://jejakrekam.com>, *Kejari Dewan Banjarmasin Berharap Silpa APBD 2019 Jumlahnya Tidak Banyak*, Selasa 16 Juli 2019

#### **Catatan berita:**

Untuk memahami apa itu SILPA dan SiLPA. Apa itu perbedaan antara SILPA (dengan huruf 'I' besar) dan SiLPA (dengan huruf 'i' kecil), yang pasti SILPA dan SiLPA adalah dua hal yang berurusan erat dengan masalah pembiayaan. Pembiayaan sendiri diartikan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggaran yang dilakukan pemerintah, soal ini terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan.

Jadi SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp47 milyar.

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

---

<sup>3</sup> KUA/PPAS adalah okumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD

Bagaimana jika angka SILPA-nya positif? Maka berarti ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih tersisa (misalnya (Rp 2 milyar). Ini juga berarti secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang Rp 2 milyar tersebut yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagaimana pula jika SILPA angkanya negatif? Berarti pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya misalnya dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya. Atau dengan mengurangi Belanja dan atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

Mengenai bagaimana menggunakan SiLPA ini, Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Banyak daerah belum memahami persoalan ini sehingga banyak daerah klain SiLPA sebagai PAD. Padahal SiLPA adalah dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam pembiayaan.

(Sumber: <http://www.berdesa.com/apa-silpa-dan-silpa-dan-apa-hubungannya-apbd/>)